

ABSTRAK

Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dengan terpenuhinya syarat dan tujuan nikah. Penetapan Isbat nikah yang sah dapat menjadi landasan bagi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Syarat-syarat Isbat nikah bagi perlindungan hak anak menurut perspektif masalah mursalah dan 2. Relevansi Isbat nikah dengan ketentuan administrasi kependudukan terhadap perlindungan hak anak dalam kewarisan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis data yaitu kualitatif dengan metode yuridis normatif. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Syarat-syarat Isbat nikah bagi perlindungan hak anak mencakup syarat yuridis dan syarat administratif. Syarat yuridis meliputi adanya perkawinan untuk proses perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau syarat perkawinan, pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat administratif meliputi penyertaan surat permohonan Isbat nikah, keterangan dari KUA dan desa/lurah, fotokopi KTP, dan pembayaran biaya perkara, serta pemenuhan dokumen dan keterangan yang telah ditentukan oleh hakim. 2. Relevansi Isbat nikah dengan ketentuan administrasi kependudukan terhadap perlindungan hak anak dalam kewarisan sangat penting, dengan melakukan Isbat nikah maka pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara sah dapat diakui secara hukum oleh negara sehingga pasangan dapat mencatatkan pernikahannya di administrasi kependudukan. Pengesahan Isbat nikah memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut diakui sebagai anak sah secara hukum, sehingga berhak mendapatkan hak-haknya termasuk hak memperoleh warisan.

Kata Kunci : *Isbat Nikah, Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Hak Anak*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf capital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k

ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harokat. Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ـ	Fathah	A	مَنْ
ـ	Kasrah	I	مِنْ
ـ	Dhammah	U	رُفَعَ

- b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ـيـ	Fathah dan ya	Ai	كَيْفَ
ـوـ	Fathah dan waw	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ـاـمـىـ	Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang	Ā/ā	مـاتـاـمـىـ	Māta/ Ramā

	<i>menggunakan huruf ya</i>			
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī/ ī	قِيلَ	Qīla
مُوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	ū/ ū	يَمْوُث	Yam Ūtu

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruh *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُؤَورَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

5. Syahddah (Tasydid)

Syahddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّا	=	<i>Rabbanā</i>	نَّزَلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبَرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-hajj</i>

6. Kata sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-* التَّوَابُ = *At-*
Sayyidu *Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَلُ = *Al-Jalāl* الْبَدْيُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*
Kitāb

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

تَأْخِذُونَ	=	<i>Ta 'khudzūna</i>	أَمْرُثٌ	=	<i>Umirtu</i>
الشَّهَدَاءُ	=	<i>As-Syuhadā'</i>	فَاتِ بِهَا	=	<i>Fa 'ti bihā</i>

8. Penulisan kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكِيلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>Man</u> ‘arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<u>Wa mā</u> <u>Muhammadun</u> <u>illā rasūl</u>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<u>Minal-</u> <u>Madīnatil-</u> <u>Munawwarah</u>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<u>Ilā</u> syahri <u>Ramadāna</u>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<u>Zahaba as-</u> <u>Syāfi’i</u>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<u>Raja’ a min al-</u> <u>Makkah</u>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ

= Wallāhu

فِي اللَّهِ

= *Fillāhi*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*

بِاللهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala yang terbaik kepada kita semua, khususnya kepada penulis yang telah diberi kesempatan, kesehatan, kesabaran dan kemudahan sehingga dapat mengerjakan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam bagi Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau yang telah banyak memberikan tuntunan dan tauladan bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Ayah dan Ibuku yang tidak bosan-bosannya mengawasi, membantu serta memberikan nafkah kepada keluarga khususnya kepada penulis sampai saat ini, dan juga penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah berjasa besar dalam memimpin fakultas.
3. Bapak Ari Azhari, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Prof. Dr. RR. Rina Antasari, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati dan memberikan motivasi sepanjang menyelesaikan masa studi.
5. Ibu Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H dan Ibu Rafida Ramelan, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah rela dan ikhlas menyediakan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan, sehingga penulis mampu mengerjakan skripsi ini dengan lancar.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

yang sudah berjasa mengajar, mendidik serta memotivasi penulis selama menjadi mahasiswa aktif.

7. Staf Akademik yang dengan sabarnya melayani peneliti untuk menyelesaikan prosedur akademik yang harus dijalani hingga ke tahap penyelesaian.
8. Teman-teman yang sudah berkontribusi banyak pada proses penyelesaian skripsi ini, yang selalu mendengarkan segalah keluh kesah saya dan memberikan banyak motivasi, saran serta nasehat-nasehatnya kepada saya agar saya tetap fokus dalam menyelesaikan perkuliahan ini yaitu, Annisa Dwi Lestari, Zihartia, Yustitia Putri, Wetria Anggel Lelga, Evianca, Tara Safira Hasannah dan Vevi Komala Dewi yang telah memberikan dukungan, arahan dan semangat kepada saya.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan dan tidak lupa permohonan do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih kepada semuanya, serta memberikan manfaat yang besar dari skripsi ini bagi siapa saja yang membacanya. Amin ya Robbal' Alamin.

Palembang, 26 November 2024

Penulis

Destri Juli Yanti

NIM : 2020101048

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pencatatan Perkawinan.....	14
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	14
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	16
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	24
4. Perkawinan Tidak Tercatat.....	26
5. Administrasi Kependudukan	27
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	30
B. Isbat Nikah	32
1. Pengertian Isbat Nikah	32
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	34
3. Syarat-Syarat Isbat Nikah.....	35
4. Tujuan Isbat Nikah	36
C. Perlindungan Hak Anak	37
1. Pengertian Perlindungan Anak	37

2. Landasan Hukum.....	38
3. Hak-Hak Anak.....	40
4. Kedudukan Hukum Anak.....	43
5. Hak Anak Dalam Kewarisan	44
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Syarat-Syarat Isbat Nikah Bagi Perlindungan Hak Anak Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	46
B. Relevensi Isbat Nikah Dengan Ketentuan Administrasi Kependudukan Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kewarisan	56
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT	83